



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1951
TENTANG
PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950
NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa beberapa pasal dari Undang-undang Kerja 1948 dari Republik Indonesia yang telah dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia, telah berlaku disebagian besar daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang di daerah lainnya belum dijalankan;

bahwa keganjilan itu segera harus dilenyapkan;

bahwa pasal-pasal yang telah dijalankan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tahun 1948 No. 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 13 dari Republik Indonesia;

bahwa oleh karena itu perlu kedua Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat : Undang-undang No. tahun 1950 tentang "Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia", dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini, menetapkan

PERATURAN PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH 1948 No. 7, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH No. 12 TAHUN 1950, DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 No. 13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal I.

Dengan mengingat pada ketentuan termaktub dalam pasal III Peraturan ini, menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah tanggal 20 April 1948 No. 7, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 12 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 15 ayat (1), berlaku buat seluruh daerah Republik mulai tanggal 1 Mei 1948.
- (2) Dalam menjalankan aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (1), maka majikan dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haidh dari buruhnya wanita bilamana yang berkepentingan tidak memberitahukan hal itu kepadanya.
- (3) Buruh wanita yang hendak menggunakan haknya, seperti tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (2), berwajib menyampaikan surat permohonan istirahat kepada majikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sebelum waktu istirahat itu mulai; aturan waktu 10 hari ini tidak berlaku terhadap buruh wanita yang baru gugur kandung.
Surat permohonan tersebut di atas disertai dengan surat keterangan dari dokter, jikalau tidak ada dokter, dari bidan dan, jikalau kedua-duanya tidak ada, dari pegawai Pamong Praja yang serendah-rendahnya berpangkat Asisten Wedono.
- (4) Kepada buruh wanita yang diberi istirahat menurut aturan-aturan tersebut dalam pasal ini diberi upah penuh untuk waktu istirahat itu, kecuali jikalau dalam pada itu untuk buruh wanita tadi berlaku peraturan khusus tentang kedudukan dan gaji pegawai pekerja negeri.

Pasal 2.

- (1) Dengan mencabut maklumat Kementerian Sosial No. 17 tanggal 25 April 1946, aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 15 ayat (2) berlaku buat seluruh daerah Republik Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan peraturan tersebut dalam ayat (1) maka kepada buruh harian diberikan upah penuh untuk hari itu.
- (3) Terhadap buruh yang karena sifatnya pekerjaan, tidak dapat dibebaskan dari kewajiban bekerja, maka 1 Mei itu dianggap sebagai hari libur dan kepadanya diberi uang kerja lembur di samping upahnya untuk hari itu.

Pasal 3.

Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 1, pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1), (2) dan (3), pasal 19 ayat (1) dan (2) dan pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 terhadap soal-soal tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Dengan mengingat pada ketentuan termaktub dalam pasal III Peraturan ini, menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 13 "Peraturan waktu kerja dan waktu istirahat" Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Aturan-aturan waktu kerja tersebut di dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama, ayat (2) dan (3), pasal 11 dan 12 ayat (1) kalimat pertama berlaku mulai tanggal 1 Mei 1950.
- (2) Menyimpang dari yang tersebut di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Kerja tahun 1948, ketentuan termaksud di dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku buat buruh di tempat pekerjaan, yang tidak bersifat perusahaan.

Pasal 2.

Dengan ijin dari Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya bagi perusahaan yang penting untuk pembangunan negara,

majikan dapat mengadakan aturan waktu kerja yang menyimpang dari pasal 10 ayat (1) kalimat pertama ayat (2) dan (3) Undang-undang Kerja tahun 1948.

Pasal 3.

Sebelum Peraturan Pemerintah termaksud pasal 12 ayat (2) Undang-undang Kerja tahun 1948 ditetapkan, di dalam hal-hal termaksud pada pasal 12 ayat (1) kalimat pertama Undang-undang tersebut diperlukan ijin dari Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan, atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4.

Di dalam ijin tersebut pada pasal 2 dan 3 peraturan ini, Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menetapkan syarat-syarat yang dipandang perlu.

Pasal 5.

Menteri yang disertai urusan Perburuhan menetapkan aturan-aturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 6.

Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 1, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1950 terhadap soal-soal tersebut dalam Peraturan ini.

Pasal III.

- (1) Bagi daerah Jakarta, daerah bekas negara bagian Indonesia Timur, Sumatera Timur dan Kalimantan Barat saat berlakunya Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 15 ayat (1) dan Aturan-aturan waktu kerja tersebut di dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama, ayat (2) dan (3), pasal 11 dan 12 ayat (1) kalimat pertama ditetapkan mulai pada hari pengundangan Peraturan ini.
- (2) Bagi daerah-daerah tersebut dalam ayat 1 pasal ini Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja 1948 pasal 1, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan 20 mulai berlaku pada hari pengundangan Peraturan ini terhadap pada soal-soal tersebut dalam Peraturan Pemerintah tanggal 20 April 1948 No. 7 diubah dengan Peraturan

Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 12 dan Peraturan Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 13 "Peraturan waktu kerja dan waktu istirahat" dari Republik Indonesia yang dinyatakan berlaku menurut Peraturan ini.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Bagi daerah Jakarta, daerah bekas negara bagian Indonesia Timur, Sumatera Timur dan Kalimantan Barat, selama belum mempunyai ijin tersebut pada pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 13 tentang waktu kerja dan waktu istirahat, maka dalam waktu tiga bulan dihitung mulai hari pengundangan Peraturan ini, majikan dapat meneruskan aturan waktu kerja yang telah ada di dalam perusahaannya pada hari tersebut dan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 13, akan tetapi ia diwajibkan memberi upah lembur, sedikit-dikitnya satu setengah kali upah biasa buat tiap-tiap waktu kerja yang lebih dari tujuh jam sehari atau empat puluh jam seminggu.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

SUROSU.

Diundangkan
pada tanggal 8 Januari 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

CATATAN

KEMENTERIAN PERBURUHAN
RIJSWIJK No. 18 JAKARTA
KOTAK POS 45

=====
No. 1513/51 JAKARTA 28 Pebruari 1951.

Lampiran:
Perihal: Ralat Peraturan
Pemerintah No. 4
tahun 1951

Kepada
Direktur Kabinet Presiden

di

JAKARTA.

Berhubung dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah tahun 1948 No. 7 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 12 dan Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 13 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, tertanggal 6 Januari 1951, maka kami beritakan sebagai berikut :

Di dalam teks Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 itu tidak termuat diktum dari Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1950 yang bunyinya sebagai berikut :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah diadakan oleh Pemerintah tentang waktu kerja terhadap pegawainya sendiri, menetapkan peraturan sebagai berikut".

Dengan tidak termuatnya diktum ini, maka timbullah sangkaan, seolah-olah Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 itu meninggalkan prinsip Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1950, padahal Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 tersebut hanya mengatakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia dengan tiada perubahan apapun juga.

Untuk menghilangkan sangkaan yang keliru itu, kami pandang perlu supaya teks Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 itu dibetulkan dengan dimuatkan diktum yang kami maksudkan itu.

Karena itu kami minta hendaklah diktum tersebut ditambahkan antara

kata "sebagai berikut" pada Pasal II dan kata "pasal 1", sehingga Pasal II itu berbunyi demikian :

"Dengan mengingat pada ketentuan termaktub dalam pasal III Peraturan ini, menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah tanggal 21 April 1950 No. 13 "Peraturan waktu kerja dan waktu istirahat" Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang telah diadakan oleh Pemerintah tentang waktu kerja terhadap pegawainya sendiri, menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Aturan-aturan waktu kerja dan sebagainya".

MENTERI PERBURUHAN,

(SOEROSO).

Sesuai dengan yang aseli.

Untuk Salinan

KABINET PRESIDEN,

TEMBUSAN kepada

Sekretariat Dewan Menteri.